



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MEKANISME PENAYANGAN BERITA KE WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL**

Nomor : 292/PP.07/14/2022

2022

PEKANBARU

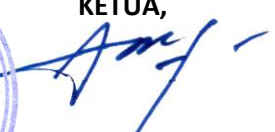


KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru

		NOMOR SOP	292/PP.07/14/2022
		TANGGAL PENGESAHAN	17 Maret 2022
		DISAHKAN OLEH	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
		NAMA SOP	Mekanisme Penayangan Berita Ke Website Dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan 3. Mengetahui penggunaan perangkat komputer 4. Mengetahui aplikasi komputer penyusunan RKA dan DPA	
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
		1. Lembaran kerja 2. Ruang rapat internal 3. Komputer, Printer, LCD, HVS 4. Jaringan internet	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
		Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy	

FLOWCHART MEKANISME PENAYANGAN BERITA KE WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						PENDUKUNG		
		Helpdesk Pelayanan Informasi	Tim Pelayanan Informasi	Pembantu Ketua Tim Pelayanan Informasi	Ketua Tim Pelayanan Informasi	Komisioner/ Sekretaris	Admin Medsos	Kelengkapan	Waktu	Output
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyerahkan Dokumentasi Kegiatan dan konten berita baik dalam bentuk video dan/atau foto maupun narasi hasil kegiatan tersebut kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.	Mulai						Dokumentasi minimal 4 Narasi berita Caption Kegiatan dengan maksimal 200 karakter.	Hari H setelah kegiatan berlangsung	Register dokumentasi dan konten
2	Menerima hasil Dokumentasi Kegiatan dan konten berita dari Helpdesk	Tolak						➤ Hasil dokumentasi	H+1 Setelah pengumpulan dokumentasi dan konten	Tanggapan tertulis dari Tim Pertimbangan
3	Mengkontrol dan mengkoreksi hasil dokumentasi dan konten yang diterima							➤ Hasil dokumentasi	H+1 Setelah pengumpulan dokumentasi dan konten	Tanggapan tertulis dari Tim Pertimbangan
4	Memberikan keputusan dan pertimbangan terhadap dokumentasi dan konten berita yang akan di upload di media sosial							➤ Hasil dokumentasi	H+1 Setelah pengumpulan dokumentasi dan konten	Tanggapan tertulis dari Tim Pertimbangan
5	Mengunggah hasil Verifikasi Dokumentasi dan Persetujuan yang telah di tandatangani Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan/atau Ketua Tim Pelayanan Informasi dan/atau Atasan Atasan Ketua Tim Pelayanan Informasi							Dokumentasi minimal 4 Narasi berita Caption Kegiatan dengan maksimal 200 karakter.	H+1 Setelah Kegiatan berlangsung	Register dokumentasi dan konten

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
KETUA,

ILHAM MUHAMMAD YASIR

